



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 KECAMATAN LIGUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.


Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Ligung, 27 Februari 2026

Camat Ligung

| | |
|------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Sekretaris |  |
| Kasi PPM |  |
| Kasi Pemyanum |  |
| Kasi Trantibum |  |
| Kasi Kesos |  |



Abdul Goni, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 198010152005011007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Ligung Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh kecamatan Ligung pada tahun 2025 adalah 95,95% dari target yang telah ditetapkan sebesar 87,48

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas tersebut yaitu Rp 124.722.943,00 karena ada 3 (tiga) indikator yang mencapai 100% dan dapat dihitung efisiensinya.

Daftar Isi

| | |
|-----|---|
| I | Kata Pengantar |
| II | Ringkasan Eksekutif |
| III | Daftar Isi |
| 1 | BAB I Pendahuluan Gambaran Umum Data Kepegawaian Isu Strategis Sistematika Pelaporan |
| 21 | BAB II Perencanaan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Perkin Tahun 2025 Rencana Anggaran Tahun 2025 |
| 27 | BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan |
| 55 | BAB IV Penutup |
| 56 | Lampiran |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Gambaran Umum Kecamatan Ligung..... | 2 |
| 1.2 Data Kepegawaian..... | 5 |
| 1.3 Isu Strategis..... | 8 |
| 1.4 Sistematis Pelaporan..... | 20 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis..... | 22 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 24 |
| 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025..... | 26 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025..... | 28 |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja..... | 28 |
| 3.3 Akuntabilitas Keuangan..... | 48 |
| BAB IV PENUTUP..... | 51 |

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Cascading
3. Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan
4. Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD
5. Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik
6. Pencapaian/prestasi PD (jika ada)
7. SK Tim Penyusun LKIP
8. SK Dokumen LKIP

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Ligung setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Ligung

- a. Kedudukan, kecamatan adalah merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan tugas pokok:
 - merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - Menerapkan dan menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - Melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
 - Menyenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan,

- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,
- Melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan serta
- Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan saran pelayanan;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka, organisasi kecamatan terdiri dari:

- Kepala Kecamatan yang disebut Camat;
- Sekretaris Kecamatan;
- Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Pelaksana

Struktur organisasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati tersebut ada pada gambar berikut

Gambar 1.
Struktur Organisasi Kecamatan Ligung

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 45 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 1

Laki-laki : 15

b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : -

Eselon III a : 1

Eselon III b : 1

Eselon IV a : 4

Eselon IV b : 2

c. Golongan

| Kepegawaian | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV |
|-------------|--------|---------|----------|---------|
| PNS | | 3 | 10 | 2 |
| PPPK | | 1 | - | - |

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : -

Jabatan Administrator : 2

Jabatan Pengawas : 6

Jabatan Fungsional : -

Jabatan Pelaksana : 8

e. Pendidikan


| SD | SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| - | - | 4 | - | - | 1 | 8 | 3 | - |

Adapun rincian nama dan jabatan struktural kecamatan Ligung pada bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:

| No | Nama/NIP | Pangkat Gol./Ruang | Jabatan |
|-----------|---|---------------------------|--|
| 1 | ABDUL GONI, S.H., M.H. NIP.198010152005011007 | IV/b | Camat |
| 2 | H. MUHYIDIN, SH. NIP.197904062011011001 | IV/a | Sekretaris Kecamatan |
| 3 | TATANG SUNTANA, S.IP. NIP. 196803092007011028 | III/c | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 4 | DEDI SUPANDI, S.IP. NIP. 197104042010011003 | III/d | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 5 | TRIANI DEWI, A.Md.Kep NIP. 196809111989032007 | III/d | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial |
| 6 | UDIN AJUDIN, S.T., M.AP. NIP.197306132007011009 | III/d | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum |
| 7 | UDIN JAENUDIN, S.Ag. NIP.197211112014061001 | III/c | Kepala Sub Bagian Keuangan, PEP |
| 8 | SUTISNA SONJAYA, S.IP. NIP.196903031990031004 | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 9 | LUFDI FITRA MULYANA, SE. NIP. 197908122014061001 | III/c | Penelaah Teknis Kebijakan Subbag Keuangan dan PEP |
| 10 | YAHYA SAPUTRA, S.IP. NIP.196804132007011043 | III/c | Penelaah Teknis Kebijakan Subbag Umum Kepegawaian |
| 11 | EDI SUTARDI NIP.196912162009061003 | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial |
| 12 | SYAHIDIN, A.Md. NIP.197110292010011001 | III/b | Pengolah Data dan Informasi Seksi Trantibum |
| 13 | WAWAN RIDWAN NIP. 197002052009061001 | II/d | Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum-Kepegawaian |
| 14 | TARSIDIK NIP. 197101212009061002 | II/d | Pengolah Data dan Informasi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum |
| 15 | SUPRIYADI NIP. 197401012010011020 | II/d | Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan, PEP |
| 16 | ANDAN KUSNANDAN NIP. 197811222025211003 | - | Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum |

Infografik ASN


KECAMATAN LIGUNG



GOLONGAN



PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dalam masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang menjadi isu strategis Kecamatan Ligung, antara lain:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat.

Data mengenai sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Ligung dapat dilihat dari segi pendidikan dan sosial keagamaan pada table berikut

Tabel 1.
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Negeri | | Swasta | | Jumlah | |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 23/24 | 24/25 | 23/24 | 24/25 | 23/24 | 24/25 |
| Kelompok Bermain (Kober) | - | - | 19 | 19 | - | - |
| Taman Kanak-Kanak | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Raudlatul Athfal | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sekolah Dasar | 33 | 33 | - | - | 33 | 33 |
| Madrasah Ibtidaiyah | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sekolah Menengah Pertama | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Madrasah Tsanawiyah | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sekolah Menengah Atas | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Madrasah Aliyah | - | - | - | - | - | - |

Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; data semester genap per tanggal 3 September 2025 /Ministry of Education, Culture, Research, and Technology; <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; even semester data as of 3 September 2025. Kementerian Agama, EMIS, data semester genap laporan sampai dengan 30 Juni 2025/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester report data up to 30 June 2025.

Tabel 2.
Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Negeri | | Swasta | | Jumlah | |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 23/24 | 24/25 | 23/24 | 24/25 | 23/24 | 24/25 |
| Taman Kanak-Kanak | - | - | 63 | 62 | 63 | 62 |
| Raudlatul Athfal | - | - | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Sekolah Dasar | 302 | 313 | - | - | 302 | 313 |
| Madrasah Ibtidaiyah | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sekolah Menengah Pertama | 83 | 85 | - | - | 83 | 85 |
| Madrasah Tsanawiyah | 64 | 64 | 18 | 18 | 82 | 82 |
| Sekolah Menengah Atas | 44 | 49 | - | - | 44 | 44 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 51 | 42 | 51 | 42 |
| Madrasah Aliyah | - | - | - | - | - | - |

Sumber / Source: ¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; data semester genap per tanggal 3 September 2025 /Ministry of Education, Culture, Research, and Technology; <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; even semester data as of 3 September 2025. Kementerian Agama, EMIS, data semester genap laporan sampai dengan 30 Juni 2025/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester report data up to 30 June 2025.

Tabel 3.
Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Negeri | | Swasta | | Jumlah | |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 23/24 | 24/25 | 23/24 | 24/25 | 23/24 | 24/25 |
| Taman Kanak-Kanak | - | - | 762 | 768 | 796 | 768 |
| RaudlatulAthfal | - | - | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Sekolah Dasar | 5.769 | 5.739 | - | - | 5.769 | 5.739 |
| Madrasah Ibtidaiyah | - | - | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Sekolah Menengah Pertama | 1.476 | 1.515 | - | - | 1.476 | 1.515 |
| Madrasah Tsanawiyah | 764 | 764 | 20 | 20 | 784 | 784 |
| Sekolah Menengah Atas | 1.095 | 1.137 | - | - | 1.095 | 1.137 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 859 | 768 | 859 | 768 |
| Madrasah Aliyah | - | - | - | - | - | - |

Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; data semester genap per tanggal 3 September 2025 /Ministry of Education, Culture, Research, and Technology; <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; even semester data as of 3 September 2025. Kementerian Agama, EMIS, data semester genap laporan sampai dengan 30 Juni 2025/Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester report data up to 30 June 2025.

Tabel 4.
Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Ligung

| No | Nama Tempat Ibadah | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Masjid | 39 |
| 2 | Mushalla | 259 |
| 3 | Gereja Protestan | 0 |
| 4 | Gereja katolik | 0 |
| 5 | Pura | 0 |
| 6 | Vihara | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 |

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025/BPS-Statistics Indonesia,

Tabel 5.
Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Olahraga

| Jenis Olahraga | Kondisi Fasilitas/ Lapangan Olahraga | | | Tidak ada Fasilitas lapangan Olahraga |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| | Baik | Rusak Sedang | Rusak Parah | |
| Sepak Bola | 6 | 10 | 2 | 1 |
| Bola Voli | 14 | 5 | 0 | 0 |
| Bulu Tangkis | 9 | 1 | 3 | 6 |
| Bola Basket | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Tenis Lapangan | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Tenis Meja | 5 | 6 | 3 | 5 |
| Futsal | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Renang | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Bela Diri | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bilyard | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Fitnes/Senam/Aerobik dll | 2 | 0 | 0 | 17 |

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2025

Tabel 6.
Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan
Menurut Jenis Sarana Kesehatan

| Jenis Sarana Kesehatan | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Rumah Sakit | - | - | - |
| Rumah Sakit Bersalin | - | - | - |
| Poliklinik/Balai Pengobatan | 2 | 2 | 2 |
| Puskesmas Rawat Inap | 1 | 1 | 1 |
| Puskesmas Tanpa Rawat Inap | - | - | 1 |
| Apotek | 3 | 3 | 4 |

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting Kantor Kecamatan Ligung/Ligung Subdistrict Office

- 2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di wilayah kecamatan Ligung hampir tidak ditemukan daerah wisata dan daerah ekonomi kreatif, tapi masih dimungkinkan untuk menciptakan daerah wisata buatan, sedangkan Data mengenai kehidupan ekonomi kreatif di wilayah ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.
Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa

| Desa | Pasar | | Pasar Kaget | Mini market | Toko Kelontong | Rumah Makan | Warung Makanan |
|--------------------|----------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | Permanen | Semi Permanen | | | | | |
| Cibogor | | | 1 | 1 | 21 | | 22 |
| Kertasari | | | | - | 49 | | 26 |
| Gandawesi | | | | 1 | 30 | 3 | 8 |
| Beusi | | | 1 | 1 | 60 | | 2 |
| Tegalaren | | | 1 | | 23 | | 5 |
| Buntu | | | 1 | 1 | 34 | 6 | 31 |
| Beber | | | 1 | 1 | 20 | | 16 |
| Wanasalam | | | | 1 | 30 | | 12 |
| Ligung Lor | | | | 1 | 120 | 5 | 38 |
| Ligung | | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | 16 |
| Majasari | | | 1 | 1 | 43 | | 12 |
| Sukawera | | | | - | 30 | | 4 |
| Bantarwaru | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 18 |
| Ampel | | | 1 | 1 | 48 | | 30 |
| Leuweunghapit | | | | | 48 | 2 | 6 |
| Kodasari | | | 1 | 1 | 35 | | 3 |
| Kedungkancana | | | 1 | 1 | 31 | | 5 |
| Leuwiliangbaru | | | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| Kedungsari | | | 1 | 1 | 12 | | - |
| Kec. Ligung | 1 | 2 | 13 | 15 | 720 | 22 | 248 |

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025

Tabel 8.
Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan dan Jenis Bank

| Desa | Bank Umum | | Bank BPR | KDMP | Koperasi Industri Kecil Kerajinan | Kosipa | Pegadaian | ATM |
|--------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|
| | Pemerintah | Swasta | | | | | | |
| Cibogor | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kertasari | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Gandawesi | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beusi | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tegalaren | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Buntu | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Beber | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Wanasalam | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ligung Lor | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Ligung | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Majasari | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Sukawera | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Bantarwaru | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ampel | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Leuweunghapit | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kodasari | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kedungkancana | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Leuwiliang Baru | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Kedungsari | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kec. Ligung | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 |

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2023 / BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2025

Tabel 9
Jumlah Industri Mikro dan Kecil Menurut Bahan Baku Utama

| Desa | Jenis/Bahan Baku Industri | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|---------|
| | Kulit | Kayu | Logam | Anyaman | Gerabah | Kain/Tenun | Mamin | Lainnya |
| Cibogor | - | 2 | - | - | 10 | - | 10 | - |
| Kertasari | - | 2 | - | 1 | 50 | - | 7 | - |
| Gandawesi | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - |
| Beusi | - | 2 | - | - | 24 | - | - | - |
| Tegalaren | - | 2 | - | - | 45 | - | 7 | - |
| Buntu | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Beber | - | 1 | - | - | - | - | 14 | - |
| Wanasalam | - | 3 | - | - | - | - | 12 | - |
| Ligung Lor | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Ligung | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| Majasari | - | 4 | - | - | - | - | 11 | - |
| Sukawera | - | 1 | - | - | 20 | - | 4 | - |
| Bantarwaru | - | 3 | - | - | 7 | - | 25 | - |
| Ampel | - | 4 | - | - | 10 | 1 | 12 | - |
| Leuweunghapit | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Kodasari | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
| Kedungkancana | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Leuwiliang Baru | - | 2 | - | - | 10 | - | 5 | - |
| Kedungsari | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kec. Ligung | | 33 | - | 3 | 187 | 2 | 125 | |

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025

Tabel 10.
Banyaknya UMKM yang Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)

| Desa | Target UMKM ber-NIB | Sudah Memiliki NIB | Belum Memiliki NIB | Persentase Ketercapaian |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Cibogor | 150 | 59 | 91 | 39,33 |
| Kertasari | 150 | 52 | 98 | 34,67 |
| Gandawesi | 150 | 147 | 3 | 98 |
| Beusi | 150 | 113 | 37 | 75,33 |
| Tegalaren | 150 | 63 | 87 | 42 |
| Buntu | 150 | 64 | 86 | 42,67 |
| Beber | 150 | 98 | 52 | 65,33 |
| Wanasalam | 150 | 178 | +28 | 118,67 |
| Ligung Lor | 150 | 84 | 66 | 56 |
| Ligung | 150 | 92 | 58 | 61,33 |
| Majasari | 150 | 131 | 19 | 87,33 |
| Sukawera | 150 | 68 | 82 | 45,33 |
| Bantarwaru | 150 | 134 | 16 | 89,33 |
| Ampel | 150 | 47 | 103 | 31,33 |
| Leuweunghapit | 150 | 92 | 58 | 61,33 |
| Kodasari | 150 | 118 | 32 | 78,67 |
| Kedungkencana | 150 | 100 | 50 | 66,67 |
| Leuwiliang Baru | 150 | 110 | 40 | 73,33 |
| Kedungsari | 150 | 21 | 129 | 14 |
| Kec. Ligung | 2.850 | 1.771 | 1.079 | 62,14 |

Sumber Admin NIB Kecamatan Ligung Pendataan Oktober 2024

Tabel 11.
Banyaknya Perusahaan, Nama, Bidang Usaha dan Lokasinya

| No | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Alamat/Lokasi |
|----|---------------------------------|---|--|
| 1 | PT. Shoetown Ligung Indonesia | Sepatu Ekspor | Buntu |
| 2 | PT. Bibit Indonesia 1 & 2 | Ayam Telur Tetas | Kodasari |
| 3 | PT. Sumber Hijau Farm | Peternakan, hortikultura dan Wisata Edukasi | Kedungkencana |
| 4 | PT. Eka Tunggal | Menyediakan bahan baku Spring Bed dan Sofa. | - |
| 5 | PT. Gemilang Inti Mandiri | Textile | Bantarwaru |
| 6 | PT. Kelana Jaya Putra | SPBU | Ampel |
| 7 | PT. Putra Telaramba Propertindo | Pengembang Perumahan | Jl. Raya Gandawesi No.1 |
| 8 | PT. Indosungil Jaya | Produksi tali sepatu, pita anyaman, kawat dan tali | Blok Sawah Nambang-Beusi |
| 9 | PT. Sino Indah Jaya | Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya | Karang Gedong Blok Salasa RT 03/02 wanasalam |
| 10 | PT. Horinara Putra Mahkota | Pengembang Perumahan | Sukawera |
| 11 | PT. Patra Abadi Mandiri | Sektor energi, (distribusi produk- produk yang terkait minyak dan gas). | Jl. Raya Bantarwaru, RT.07/01, Leuweunghapit |

| No | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Alamat/Lokasi |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 12 | PT. Sempurna Indah Multinusantara | Pembuatan synthetic leather (kulit imitasi) | Buntu-Bagung |
| 13 | PT. Kemilau Surya Mandiri | Bidang distribusi dan perdagangan. | Desa Beusi |
| 14 | PT. Keum Woo Textile | Textile | Bantarwaru |
| 15 | PT. Lentera Alam Jaya | Pengembang Perumahan | Majasari |
| 16 | PT. Hanase Indonesia Utama | Garmen ekspor | Tegalaren |
| 17 | PT. Tanjung Jaya Medal | Pengembang Perumahan | Jl. Gandawesi-Beusi |
| 18 | PT. Hui Hao Indonesia | Pembuatan alas sepatu (mitra PT. Shoetown) | Blok Sukamaju Ligunglor |
| 19 | PT. Charoen Pokhand Indonesia | Produksi, pakan ternak, ayam pedaging, anak ayam, makanan olahan. | Dusun Bagung Ligunglor |
| 20 | PT. Sing Wealth Textiles | Textile | Jl.Raya Ligung, blok bagung, Desa.Ligunglor, Rt.001 Rw.006 |
| 21 | PT. Han Young Indonesia | Produksi pengembangan material non-woven serta lem kimia untuk industri | Blok Kasim, Beusi, Kec. Ligung, Kab. Majalengka, Jawa Barat, 45456 |
| 22 | PT. Lindaxin Jaya Indonesia | Supplier/manufaktur bidang kemasan kardus/karton box. | Blok Bagung, RT.001/RW.006 Ligung Lor |
| 23 | PT. Sam Teknologi Indonesia | Pembuatan aplikasi (mobile apps), website, annual report, company profile, kalender, branding design logo, video profile, iklan, infografis & animasi | Ligung Lor, Kec. Ligung, Kab. Majalengka, Jawa Barat |
| 24 | PT. Nan Xiong Indonesia | Distribusi dan manufaktur produk-produk berkualitas, fokus utama kebutuhan pasar internasional. | Jl. Raya Beber blok kasim, Beusi, Kec. Ligung, Kab. Majalengka |
| 25 | PT. Chang Jiang | Industri. Cat/paint/Konstruksi/Bangunan/Teknik | Jln. Raya Desa Leuweunghapit, Ligung |

Sumber/Source: BPS, Pendataan Pote

- 3) Kemandirian Desa. Desa mandiri di wilayah Kecamatan Ligung ada 9 desa Maju ada 9 dan desa Berkembang ada 1, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 12.
Status Perkembangan Desa di Kecamatan Ligung

| Status Perkembangan Desa | | |
|--------------------------|-----------------|------------|
| Mandiri | Maju | Berkembang |
| Bantarwaru | Ampel | Kertasari |
| Beber | Cibogor | |
| Beusi | Kedungkancana | |
| Buntu | Kedungsari | |
| Gandawesi | Leuwiliang Baru | |
| Kodasari | Majasari | |
| Leuweunghapit | Sukawera | |
| Ligung | Tegalaren | |
| Ligunglor | Wanasalam | |

Tabel 13.
Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2025

| No | Desa | IKS 2024 | IKE 2024 | IKL 2024 | Nilai IDM | Status IDM |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | Cibogor | 0,8171 | 0,6 | 0,8667 | 0,7613 | Maju |
| 2 | Kertasari | 0,8 | 0,6167 | 0,6667 | 0,6944 | Berkembang |
| 3 | Gandawesi | 0,92 | 0,6833 | 0,6667 | 0,8567 | Mandiri |
| 4 | Beusi | 0,8343 | 0,5833 | 0,8667 | 0,8614 | Mandiri |
| 5 | Tegalaren | 0,7943 | 0,6667 | 0,8667 | 0,7759 | Maju |
| 6 | Buntu | 0,8886 | 0,5833 | 0,9333 | 0,8684 | Mandiri |
| 7 | Beber | 0,8629 | 0,7833 | 1 | 0,8821 | Mandiri |
| 8 | Wanasalam | 0,8343 | 0,6 | 0,8 | 0,7448 | Maju |
| 9 | Ligung Lor | 0,8457 | 0,75 | 0,6333 | 0,897 | Mandiri |
| 10 | Ligung | 0,8971 | 0,8333 | 0,6 | 0,8935 | Mandiri |
| 11 | Majasari | 0,8786 | 0,867 | 0,6667 | 0,794 | Maju |
| 12 | Sukawera | 0,76 | 0,4167 | 0,6667 | 0,7144 | Maju |
| 13 | Bantarwaru | 0,9086 | 0,9 | 0,6667 | 0,8251 | Mandiri |
| 14 | Ampel | 0,9029 | 0,65 | 0,7333 | 0,7621 | Maju |
| 15 | Leuweunghapit | 0,8171 | 0,6333 | 0,6 | 0,8835 | Mandiri |
| 16 | Kodasari | 0,8657 | 0,6667 | 1 | 0,8108 | Mandiri |
| 17 | Kedungkancana | 0,8286 | 0,6333 | 0,6667 | 0,7095 | Maju |
| 18 | Leuwiliang Baru | 0,7029 | 0,65 | 0,6667 | 0,7398 | Maju |
| 19 | Kedungsari | 0,7886 | 0,567 | 0,6667 | 0,7573 | Maju |

Sumber/Source: Seksi PPM kecamatan Ligung

- 4) Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mengingat banyaknya pabrik yang dibangun di wilayah kecamatan Ligung;

Tabel 14.
Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa

| No | Desa | Jenis Saran Transportasi | Angkutan Umum | Permukaan Jalan | Dapat Dilalui Kendaraan |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Cibogor | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 2 | Kertasari | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 3 | Gandawesi | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 4 | Beusi | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 5 | Tegalaren | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 6 | Buntu | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 7 | Beber | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 8 | Wanasalam | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 9 | Ligung Lor | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 10 | Ligung | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 11 | Majasari | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 12 | Sukawera | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 13 | Bantarwaru | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 14 | Ampel | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 15 | Leuweunghapit | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 16 | Kodasari | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 17 | Kedungkancana | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 18 | Leuwiliang Baru | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |
| 19 | Kedungsari | Darat | Ada, tanpa trasyek | Aspal/Beton | Sepanjang Tahun |

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2024

- 5) Reformasi Birokrasi. Dalam melakukan penilaian perkembangan Reformasi Birokrasi cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil dengan 8 (delapan) area perubahan dan upaya yang dilakukan;

Tabel 15.
Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

| No | Area Perubahan | Upaya yang Dilakukan |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | Manajemen Perubahan | Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi |
| 2 | Deregulasi Kebijakan | Melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat |
| 3 | Penataan Organisasi | Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien (merampingkan struktur organisasi pemerintah) |
| 4 | Penataan Tatalaksana | Melakukan penerapan SPBE terpadu, sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/ pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan pembelanjaan TIK |
| 5 | Penataan SDM Aparatur | Perbaiki sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | Mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian / lembaga/ pemerintah daerah |
| 7 | Penguatan Pengawasan | Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM) |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana/prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, dan penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, |

6) Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah kecamatan guna meningkatkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) perlu dilakukan mengingat perkembangan dunia kerja pemerintahan (termasuk di dalamnya urusan pelayanan publik) sangat dinamis dan serba digital. Melihat berbagai manfaat strategis yang diperoleh, tentu peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan harus menjadi prioritas utama. Berikut upaya meningkatkan kualitas SDM di kecamatan Ligung:

- **Penempatan pegawai yang tepat dan selektif** berbasis kompetensi, akan menghasilkan pegawai yang cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata;
- **Pelatihan dan Pengembangan Pegawai yang Berkelanjutan.** Pelatihan rutin dan program pengembangan keterampilan sangat krusial dalam membentuk SDM yang unggul. Pegawai perlu dibekali dengan pengetahuan terbaru, baik dalam aspek teknis maupun *soft skills*. Program pelatihan akan meningkatkan kemampuan individu dan menumbuhkan kepercayaan diri serta loyalitas terhadap instansi;
- **Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif dan Inklusif.** Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat pegawai bekerja. Lingkungan yang sehat, mendukung, dan terbuka terhadap perbedaan dapat meningkatkan produktivitas serta kreativitas pegawai. Penerapan nilai-nilai seperti keterbukaan, penghargaan terhadap prestasi, dan *work-life balance* akan mendorong pegawai untuk memberikan performa terbaik.
- **Memberikan Umpan Balik dan Evaluasi Berkala.** Umpan balik yang konstruktif merupakan bagian penting dari manajemen kinerja. Menurut **Gallup**, pegawai yang menerima umpan balik secara rutin 3,6 kali lebih akan merasa termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik.
- **Menerapkan Sistem Penghargaan dan Insentif.** Sistem *reward* yang terstruktur dapat mendorong kinerja dan meningkatkan loyalitas. Berdasarkan riset **Society for Human Resource Management (SHRM, 2021)**, 79% pegawai menyatakan akan bekerja lebih giat

apabila mendapatkan penghargaan yang layak. Penghargaan yang dapat diberikan tidak selalu harus berbentuk finansial, tetapi juga bisa berupa pengakuan, pelatihan eksklusif, atau promosi jabatan.

- **Mengembangkan Kepemimpinan Internal.** Mengembangkan kepemimpinan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. **Center for Creative Leadership (CCL)** menemukan bahwa perusahaan fokus pada pengembangan pemimpin internal memiliki tingkat produktivitas 20% lebih tinggi dibandingkan yang tidak melakukannya. *Mentoring* dan program *leadership training* akan mempercepat pertumbuhan karier dan kesiapan SDM menghadapi tantangan manajerial.
 - **Mengintegrasikan Teknologi dalam Pengelolaan SDM.** Pemanfaatan teknologi seperti HRIS (*Human Resource Information System*), platform *e-learning*, dan *tools* analisis kinerja akan mempermudah proses manajemen SDM. Teknologi juga memungkinkan personalisasi pelatihan sesuai kebutuhan karyawan. Dengan data yang akurat dan sistematis, perusahaan dapat membuat keputusan berbasis data untuk pengembangan SDM yang lebih tepat sasaran.
- 7) Sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai baik sarana penunjang pelayanan maupun infrastruktur. Sebagai sebuah instansi pemerintah yang bertugas melayani publik, Kecamatan Ligung harus dapat melaksanakan pelayanan dengan baik dan akuntabel.

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan di kecamatan (terutama yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN) dirancang untuk memberikan kenyamanan, kecepatan, dan kepastian pelayanan.

Berdasarkan standar pelayanan publik, sarana utama meliputi ruang tunggu, meja/kursi pelayanan, komputer, jaringan internet/Wifi, dan alat perekaman E-KTP.

Secara rinci, berikut adalah komponen sarana dan prasarana yang diperlukan:

a. Sarana Fisik & Area Pelayanan

- Gedung/Kantor Kecamatan: Area pelayanan yang bersih, aman, dan nyaman.
- Ruang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan): Area khusus pusat pelayanan satu pintu.
- Meja dan Kursi Pelayanan: Tempat petugas melayani masyarakat.
- Ruang Tunggu: Dilengkapi kursi tunggu yang memadai bagi pemohon.
- Toilet: Fasilitas toilet umum yang bersih.
- Ruang Menyusui/Laktasi: Fasilitas khusus untuk ibu menyusui.
- Fasilitas Khusus Kaum Rentan: Kursi roda, jalur pemandu (guiding block), atau pegangan tangan (handrail) untuk disabilitas dan lansia.
- Papan Informasi/Banner: Berisi alur pelayanan, persyaratan, dan biaya (biaya biasanya gratis/nol rupiah untuk administrasi dasar).
- Kotak Pengaduan/Kotak Saran: Tempat masyarakat memberikan masukan.

b. Sarana Teknologi Informasi & Komunikasi

- Komputer/Laptop: Untuk menginput data dan aplikasi kependudukan.
- Printer & Scanner: Untuk mencetak dokumen seperti KTP, KK, dan Surat Keterangan.
- Jaringan Internet/Wi-Fi: Akses internet cepat untuk terhubung ke database pusat.
- Alat Perekaman E-KTP: Kamera, alat pemindai sidik jari, dan iris mata.
- Telepon/Fax/WhatsApp Pelayanan: Saluran komunikasi resmi untuk pengaduan atau konsultasi.

c. Sarana Penunjang (Sarpras)

- AC (Pendingin Ruangan) atau Kipas Angin: Memberikan kenyamanan di ruang tunggu dan ruang kerja.
- Alat Tulis Kantor (ATK): Kertas, pena, map, dll.
- Kendaraan Dinas: Untuk operasional pemantauan wilayah.
- Alat Pemadam Kebakaran (APAR): Untuk keselamatan gedung.

d. Sarana Pendukung SDM

- Seragam dan Name Tag: Sebagai identitas & profesionalisme
- Buku Tamu/Buku Register: Pencatatan harian pelayanan.

Pemenuhan sarana ini disesuaikan dengan Standar Pelayanan (SP) yang ditetapkan oleh masing-masing kecamatan untuk menjamin pelayanan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ligung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Perjanjian Kinerja,

Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Ligung,

Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, Pencapaian atau prestasi (jika ada) serta

SK Tim Penyusunan LKIP dan

SK Dokumen LKIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KANTOR KECAMATAN LIGUNG
J. N. RAYA LIGUNG NO. 13

02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Strategi adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-3 (satu sampai tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada. Rencana Strategis Kecamatan Ligung ditujukan guna mencapai:

- a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum yang kondusif;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah yang professional;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- d. Pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Pada Rencana Strategis (Renstra) tersebut terdapat 6 program dengan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator IKU

| Tujuan | Tujuan Perubahan |
|---|--|
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik |

| Sasaran | Sasaran Perubahan |
|--|--|
| Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas |

| Indikator | Indikator Perubahan |
|--|----------------------------|
| Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat |

Perubahan tujuan strategis kecamatan dari "Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan" menjadi "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" (terutama dalam Renstra 2024-2026) didasarkan pada pergeseran paradigma pemerintahan yang lebih berfokus pada dampak langsung ke masyarakat (result-oriented) dan percepatan perbaikan pelayanan publik (public service-oriented).

Perubahan indikator dari "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" menjadi "**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**" didasarkan pada upaya penyempurnaan manajemen kinerja agar lebih terukur, objektif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dasar hukum dan pertimbangan utama perubahan tersebut meliputi:

- **Penyusunan Renstra Kecamatan 2024-2026:** Perubahan ini tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka (Perbup) Nomor 10 Tahun 2023.
- **Implementasi e-SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Dalam sistem pengukuran kinerja Pemkab Majalengka, sasaran "Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas" kini diukur menggunakan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" (IKM) pada tahun 2024, menggantikan pengukuran yang hanya berfokus pada kualitas pelayanan secara umum.
- **Survei Kebutuhan yang Jelas** (Pasca-Pandemi/Perubahan RPJMD): Perubahan ini sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka 2018-2023 (melalui Perda Perubahan) dan mengacu pada standar pelayanan publik yang mengharuskan penggunaan IKM sebagai ukuran objektif untuk menilai kinerja aparatur.
- **Fokus pada Hasil (Outcome):** "Kualitas Pelayanan Publik" bersifat kualitatif (lebih sulit diukur), sedangkan "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah indikator kuantitatif yang jelas hasil surveinya. Hal ini memudahkan evaluasi apakah pelayanan di kecamatan sudah memenuhi atau melebihi harapan masyarakat.

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Ligung dan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai (dihasilkan) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Indikator adalah petunjuk, tanda, atau ukuran yang digunakan untuk menggambarkan, mengukur, dan menilai kondisi, perubahan, atau pencapaian suatu objek, proses, atau tujuan secara lebih konkret bisa berupa data kuantitatif (angka) atau kualitatif (symbol/warna).

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya;
- b. Pengelolaan sumber daya;
- c. Intensifikasi pencegahan korupsi;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;

Tujuan khusus dari penetapan Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- c. Menciptakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja dasa revaluasi kinerja aparatur;
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target Sebelum Perubahan | | | Target Setelah Perubahan | | |
|----|--|--|----------------------------|--------|--------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 80 | 87,50 | 96,23 | 85 | 87,50 | 96,23 |

Target Tahun 2024 pada sasaran target Target Tahun 2024 pada Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas mengalami perubahan karena target terlampaui sehingga target awal harus disesuaikan lagi.

Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tiga tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 3 poin. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan target dari 80 menjadi 85, naik 5 point.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|--|----------------------------|--------|
| 1 | Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,50 |

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Tahun 2025 pada table berikut:

Rencana Program dan Anggaran Tahun 2025

| Program | Rencana Anggaran (Rp) | Persentase (%) |
|--|-----------------------|----------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2.654.794.898 | 88,42 |
| Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik | 203.326.500 | 6,78 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 13.867.500 | 0,46 |
| Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 13.020.000 | 0,43 |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 82.540.000 | 2,75 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 34.800.000 | 1,16 |
| Jumlah | 3.002.428.898 | 100 |

Rencana Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2025

| No | Program | Rencana Anggaran (Rp) | Persentase (%) |
|----|---|-----------------------|----------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.563.938.976 | 89,52 |
| 2 | Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik | 185.440.500 | 6,47 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 9.201.500 | 0,321 |
| 4 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9.142.000 | 0,319 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 69.635.000 | 2,43 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 26.841.100 | 0,94 |
| | Jumlah | 2.864.199.076 | 100 |


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Ligung Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Ligung pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Capaian kinerja Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Ligung pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 109,66% dan sebanyak 0 Indikator tidak mencapai 100%.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,50 | 95,95 | 109,66 |

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang menetapkan ukuran keberhasilan sasaran strategis dalam Renstra kecamatan, yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. IKU berfungsi sebagai tolok ukur utama kinerja Camat dan perangkatnya dalam mendukung pencapaian visi-misi daerah, serta memastikan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan dalam IKU adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Formulasi perhitungan IKU Kecamatan Ligung didasarkan pada capaian IKM, dengan menghitung jumlah sampel responden yang disurvei menggunakan perhitungan Sample K-Morgan dengan 9 unsur pelayanan yaitu; berdasarkan Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian/Kewajaran biaya, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Prilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan dan Kualitas Sarana dan Prasarana.

Sumber data yang digunakan adalah hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017.

Pelayanan Publik yang Lebih Dekat dan Berkualitas merupakan pilar strategis dalam instrumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka, baik dalam fase transisi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 maupun RPJMD 2025-2029. Perubahan tujuan strategis dari fokus pada **Reformasi Birokrasi** menjadi **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** didasarkan pada dokumen perencanaan daerah terbaru, khususnya untuk periode **2024-2026**. Berikut adalah poin dasar perubahan tersebut:

1. **Landasan Hukum Utama.** Dasar hukum formal dari perubahan ini adalah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan bagi kecamatan dalam menyusun target kinerja untuk tiga tahun ke depan.
2. **Penyelarasan dengan RPJMD & Visi Daerah.** Perubahan ini merupakan bentuk sinkronisasi dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka dengan tujuan agar hasil dari tatakelola pemerintahan (reformasi birokrasi) dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
3. **Pergeseran Paradigma Kinerja.** *Sebelumnya:* Fokus pada perbaikan internal dan struktur (penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan). *Saat Ini:* Menekankan pada output pelayanan yang berdampak langsung yang tercermin dalam indikator kinerja yang lebih spesifik mengukur kualitas pelayanan.
4. **Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik.** Pemerintah Kabupaten Majalengka sedang mendorong **Reformasi Birokrasi Tematik**, di mana perbaikan birokrasi tidak hanya sekadar administratif, tetapi harus mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Berikut adalah korelasi utamanya:

- Transformasi Tata Kelola & Reformasi Birokrasi. Slogan "Lebih Dekat dan Berkualitas" berkorelasi langsung dengan Misi ke-6 dalam visi "*Majalengka Langkung Sae*", yaitu Optimalisasi reformasi birokrasi pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif. Tujuannya adalah memangkas jarak administratif antara pemerintah dan masyarakat melalui digitalisasi dan penyederhanaan layanan.
- Pengukuran Kinerja via Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam dokumen e-SAKIP Kabupaten Majalengka, "Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas" ditetapkan sebagai indikator kinerja yang diukur melalui: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Menjadi parameter utama untuk menilai sejauh mana kualitas layanan dirasakan langsung oleh public, Penyusunan DPA SKPD: Memastikan alokasi anggaran benar-benar ditujukan untuk program pelayanan yang menyentuh level akar rumput.
- Pemerataan Layanan Berbasis Kewilayahan. Rencana pembangunan daerah menekankan pada pendekatan spasial agar layanan tidak hanya berpusat di perkotaan. Korelasinya meliputi: Penguatan Peran Kecamatan yang diposisikan sebagai garda depan penyedia layanan (layanan lebih dekat), dan Konektivitas Desa: Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2025-2029 yang berfokus pada pemerataan pembangunan berbasis desa untuk mendukung aksesibilitas layanan publik.
- Sinkronisasi Program Jangka Menengah. Dokumen RPJMD 2025-2029 menjadikan peningkatan pelayanan publik sebagai prioritas utama untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini mencakup integrasi teknologi informasi (SPBE) untuk memastikan layanan tetap berkualitas meski dilakukan secara jarak jauh atau digital.

Secara keseluruhan, korelasi ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan fisik Majalengka diimbangi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui birokrasi yang lebih efisien dan dekat dengan warga

INDIKATOR 1 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|----------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,50 | 95,95 | 109,66 |

Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil dari kombinasi strategis antara perencanaan yang matang, komitmen SDM, dukungan sumber daya, dan sistem pemantauan yang ketat. IKU yang tercapai menunjukkan bahwa sasaran strategis telah berhasil diubah menjadi tindakan definitif dan terukur.

Berikut adalah analisis komprehensif penyebab ketercapaian IKU:

1. Faktor Perencanaan dan Desain Strategis

- *Target yang Relevan dan Realistis:* Target IKU yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan organisasi (*achievable*) namun tetap menantang, serta fokus pada perubahan yang paling penting.
- *Harmonisasi Sasaran:* Adanya penyelarasan IKU dengan visi-misi organisasi, sehingga setiap aktivitas kerja (input) berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diharapkan.
- *Desain Indikator yang Jelas:* IKU yang berhasil dirancang secara spesifik, terukur, dan memiliki batas waktu, sehingga mempermudah evaluasi keberhasilan.

2. Faktor Kepemimpinan dan Budaya Organisasi

- *Komitmen Manajemen (Leadership):* Dukungan penuh dari pimpinan dalam memberikan arahan, menetapkan prioritas, dan memfasilitasi kebutuhan untuk pencapaian IKU.
- *Budaya Kerja Berbasis Kinerja:* Terbentuknya budaya di mana setiap individu memahami perannya (*role clarity*) dan ber-orientasi pada hasil (*result-oriented*), bukan sekadar aktivitas.
- *Motivasi dan Disiplin:* Tingginya motivasi kerja, komitmen, serta etika kerja pegawai yang didukung dengan system *reward* (penghargaan) yang terintegrasi dengan capaian IKU.

3. Faktor Manajemen Sumber Daya

- *Kompetensi SDM*: Adanya peningkatan kapasitas SDM yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.
- *Dukungan Sarana dan Prasarana*: Ketersediaan sarana fisik dan teknologi yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional yang diukur dalam IKU.
- *Optimalisasi Anggaran*: Penggunaan anggaran yang efisien dan terarah untuk memfasilitasi program yang mendukung IKU.

4. Faktor Implementasi dan Monitoring

- *Sistem Pemantauan dan Evaluasi (Monev) yang Ketat*: Pemantauan rutin terhadap capaian IKU (misalnya secara bulanan atau semesteran) mempermudah deteksi dini hambatan dan perbaikan kinerja.
- *Sistem Informasi Terintegrasi*: Penggunaan teknologi yang memudahkan input, *update*, dan pelaporan data kinerja secara transparan dan akuntabel.
- *Dialog Kinerja (Aspek Komunikasi)*: Penetapan target yang disepakati antara atasan dan bawahan melalui forum dialog kinerja, menciptakan rasa tanggung jawab bersama (*tanggung renteng*).

5. Faktor Eksternal dan Kolaborasi

- *Kemitraan Strategis*: Dalam konteks perguruan tinggi, ketercapaian IKU didorong oleh kolaborasi dengan mitra industri, pemerintah, dan komunitas (misalnya melalui magang atau praktisi mengajar).
- *Adaptabilitas*: Kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan eksternal dengan cepat.

Kesimpulannya, IKU tercapai karena terjadi **sinergi** antara *desain yang baik, kepemimpinan yang kuat, SDM yang kompeten, dan sistem pemantauan yang transparan.*

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2024 | Peningkatan /Penurunan |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95,95 | 87,48 | 8,47 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2025 | Capaian Tahun 2024 | Peningkatan /Penurunan |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 109,66 | 109,35 | 0,31 |

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024, pada sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat adanya kenaikan realisasi dan capaian kinerja. Pada Tahun 2024, capaian indikator mencapai 87,48 sedangkan pada Tahun 2025 kinerja mencapai 95,95 Dengan demikian, secara kuantitatif terjadi kenaikan capaian sebesar 0,31.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi 2025 | Target Akhir Renstra | Hasil Perbandingan |
|--|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95,95 | 96,23 | -0,28 |

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra, pada sasaran strategis Pelayanan Lebih Dekat dan Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, tercatat bahwa realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 95,95, sementara target akhir Renstra ditetapkan sebesar 96,23. Dengan demikian, realisasi Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 0.28 poin, sebagaimana tercantum pada kolom hasil perbandingan. Hal ini terjadi karena waktu untuk pencapaian target masih tersedia sekitar 1 (satu) tahun (2026).

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi 2025 | Rata-rata Provinsi/Nasional | Hasil Perbandingan |
|--|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95,95 | 93,08 | 2,87 |

Berdasarkan data hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) di lingkungan Kecamatan Ligung untuk tahun 2025, secara umum pelayanan publik menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik (Kategori A)**. Bila dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Majalengka, Nilai IKM Kecamatan Ligung lebih tinggi 2.87 poin.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

a. Faktor Keberhasilan,

- *Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan* yang dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp 8.118.100,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah Menyusun rencana dan laporan kegiatan kecamatan Ligung yang meliputi penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA Murni, Perubahan RKA dan DPA, penyusunan LKPJ dan LKIP;
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 2.261.169.081,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pengadministrasian gaji dan laporan keuangan, meliputi pendistribusian gaji dan tunjangan, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan tahunan;
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 16.800.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pengadministrasian kepegawaian kecamatan Ligung meliputi pengadaan pakaian dinas dan atributnya;
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 66.285.790,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pengadministrasian umum perangkat daerah meliputi pengadaan peralatan kantor, atk, bahan logistik, bahan cetak dan bahan bacaan;

- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 155.416.005,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melakukan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, meliputi jasa operator, administrasi kebersihan dan keamanan;
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp 56.150.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilaksanakan melakukan pembayaran jasa service dan pembayaran pajak kendaraan dinas, pembayaran jasa service peralatan kantor, dan pemeliharaan Gedung kantor.
- *Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dicapai melalui program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:*
 - ✓ Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp 167.605.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pembinaan anggota PKK yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dan kegiatan Sapu Bersih setiap 2 (dua) hari sekali;

Foto Kegiatan Pembinaan PKK





Foto Kegiatan Sapu Bersih



- ✓ Persentase permohonan administratif bidang kesejahteraan sosial yang terlayani sesuai standar, dengan anggaran sebesar Rp 11.421.500,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui pendataan warga miskin setiap triwulan, dan pemantauan warga lanjut usia terlantar dan pelayanan publik lainnya;

Foto Kegiatan Pendataan Warga Miskin
Dan Pemantauan Lansia Terlantar



- ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan anggaran sebesar Rp 5.414.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (sosialisasi dan monitoring/evaluasi PBB);

Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB



- *Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, yang dicapai melalui program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:*

- ✓ *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*, dengan anggaran sebesar Rp 9.201.500,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa melalui pembinaan potensi unggulan pengembangan UMKM sebanyak 2 (dua) kegiatan yang bertempat di aula kecamatan;

Foto Kegiatan Pemberdayaan UMKM



- *Berkurangnya gangguan trantibum*, yang dicapai melalui program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:
 - ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp 9.142.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatannya adalah melakukan Sinergitas dengan Kepolisian RI dan TNI (memantau potensi HTAG 19 (sembilan belas) desa di wilayah kecamatan Ligung dan melalui kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

Foto Kegiatan Pemantauan Potensi HTAG



- *Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme, yang dicapai melalui program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:*

✓ *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 69.635.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan harmonisasi warga masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali melalui kegiatan PHBN (Upacara HUT RI) di aula kecamatan dan lapangan sepak bola desa Ligunglor, dan melalui kegiatan MTQ di kecamatan Sindang;*

Foto Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan



Foto Kegiatan Pembinaan Antar Suku,



- *Meningkatnya kinerja kelurahan/desa, yang dicapai melalui program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:*
 - ✓ *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp 26.841.100,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa melalui pembinaan tentang DD dan ADD, melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa, dan melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan desa yang lakukan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan dilaksanakan di desa setempat dan di aula kecamatan.*

Foto Kegiatan Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa



Foto Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan



Foto Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan



Foto Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Desa



Kecamatan Ligung pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2.864.199.076,00 dan realisasi sebesar Rp 2.739.476.133,00 (95,65%). Sehingga ada efisiensi sebesar Rp 124.722.943,00 (4,35%).

- b. Upaya yang akan dilakukan selanjutnya
- *Meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital dan inovasi layanan* melalui kegiatan sebagai berikut
 - ✓ **Massivitas Penggunaan IT:** Mengintegrasikan perangkat internet dan teknologi informasi secara menyeluruh untuk mempercepat proses administrasi;
 - ✓ **Layanan Mandiri & Online:** Memaksimalkan kanal aduan online dan sistem pelayanan digital untuk mengurangi hambatan jarak serta waktu tunggu masyarakat.
 - ✓ **Penyediaan Sarana Pendukung:** Pengadaan mesin/komputer yang lebih mumpuni sebagai sarana bergerak untuk mendukung kelancaran input data dan pelayanan.
 - *Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM*, melalui:
 - ✓ **Pelatihan Petugas:** Fokus pada peningkatan keramahan, kesopanan, dan kemampuan teknis petugas pelayanan sebagai aspek utama yang dinilai masyarakat.
 - ✓ **Kedisiplinan & Tanggung Jawab:** Memperkuat aspek kedisiplinan serta kejelasan petugas yang melayani agar masyarakat tidak bingung saat membutuhkan bantuan.
 - *Meningkatkan Perbaikan Tata Kelola dan Prosedur Pelayanan*, melalui kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ **Review SOP Berkala:** Melakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, termasuk penyederhanaan birokrasi agar lebih efisien.
 - ✓ **Kejelasan Biaya & Waktu:** Memastikan transparansi mengenai biaya (jika ada) dan kepastian jadwal penyelesaian dokumen untuk meningkatkan kepercayaan publik.
 - *Meningkatkan Penguatan Penanganan Aduan dan Partisipasi Masyarakat*, melalui kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ **Optimalisasi Kanal Pengaduan:** Meningkatkan respon terhadap kritik dan saran yang masuk melalui berbagai kanal (kotak aduan maupun digital) sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan;

- ✓ **Survei Berkala (E-SKM):** Melaksanakan survei kepuasan secara kontinu untuk memonitor tren kepuasan dan segera menindaklanjuti aspek yang nilainya masih rendah.
- *Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Fisik, melalui :*
 - ✓ **Rehabilitasi Gedung:** Memperbaiki kualitas gedung kantor kecamatan agar lebih nyaman dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat.
 - ✓ **Fasilitas Pendukung:** Menambah fasilitas tunggu yang lebih layak serta sarana prasarana penunjang utama lainnya

6. Program yang menunjang keberhasilan

| No. | Program | Pengampu | Anggaran |
|-----|---|--|---------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Keu-PEP | 2.563.938.976 |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kasi KeSos Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum | 185.440.500 |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | 9.201.500 |
| 4 | Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum | Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9.142.000 |
| 5 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kasi Kesejahteraan Sosial | 69.635.000 |
| 6 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum | 26.841.100 |

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,35% atau efisiensi sebesar Rp 124.722.943 dari pagu anggaran Rp2.864.199.076 dengan realisasi Rp 2.739.476.133

| Program | Anggaran | Realisasi | Efisiensi | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | Rp | % |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.563.938.976 | 2.442769.033 | 121.169.943 | 4,7 |
| Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 185.440.500 | 183.314.000 | 2.125.500 | 1,15 |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 9.201.500 | 9.201.500 | 0 | 0 |
| Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum | 9.142.000 | 9.142.000 | 0 | 0 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 69.635.000 | 69.635.000 | 0 | 0 |
| Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 26.841.100 | 25.413.600 | 1.427.500 | 5,32 |
| Jumlah | 2.864.199.076 | 2.739.476.133 | 124.722.943 | 4,35 |

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berikut adalah serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Serapan Anggaran % |
|-----|--|----------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95,95 | 95,65 |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 4,35% atau Rp 124.722.943 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk beberapa subkegiatan tidak terserap karena berbagai factor sebagaimana penjelasan di bawah ini

- Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.257.963.681,00 anggaran yang terserap sebesar Rp 2.155.116.883,00 (95,45%), anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 102.846.798 (4,55%) alasan tidak terserap karena adanya pegawai yang pensiun.
- Jumlah anggaran Pengadaan Pakaian Dinas sebesar Rp 16.800.000,00, anggaran yang terserap sebesar Rp 16.500.000,00 (98,21%), anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 300.000,00 (1,79%), alasan tidak terserap karena adanya pegawai yang pensiun.
- Jumlah anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 23.485.790,00, anggaran yang terserap sebesar Rp 23.441.100,00 (99,81%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 44.690,00 (0,19%), alasan tidak terserap karena kebutuhan sudah tercapai.
- Jumlah anggaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 13.000.000,00, jumlah anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 12.996.000,00 (99,97%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 4.000,00 (0,03%), alasan tidak terserap karena ada pengurangan harga.
- Jumlah anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 49.960.005,00, jumlah anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 32.040.550,00 (64,13%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 17.919.455,00 (35,87%), alasan tidak terserap karena adanya penghematan tenaga listrik dan air dan penghapusan pembayaran jasa telephon.

- Jumlah anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 34.000.000,00, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp 33.945.000,00 (99,84%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 55.000,00 (0,16%), alasan tidak terserap karena kebutuhan sudah tercukupi.
- Jumlah anggaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp 167.605.000,00, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp 167.479.500,00 (99,93%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 125.500,00 (0,16%), alasan tidak terserap karena ada penghematan belanja.
- Jumlah anggaran Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan sebesar Rp 4.612.500,00, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp 3.612.500,00 (78,32%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.000.000,00 (21,68%), alasan tidak terserap karena adanya honor narasumber yang tidak dibayarkan karena tidak hadir saat acara diselenggarakan.
- Jumlah anggaran Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan sebesar Rp 6.414.000,00, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp 5.414.000,00 (84,41%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.000.000,00 (15,59%), alasan tidak terserap karena adanya honor nara sumber yang tidak dibayarkan karena tidak hadir saat acara diselenggarakan.
- Jumlah anggaran Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa sebesar Rp 11.100.000,00, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp 9.725.000,00 (87,61%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.375.000,00 (12,39%), alasan tidak terserap karena adanya honor nara sumber yang tidak dibayarkan karena tidak hadir saat acara dan adanya penghematan belanja fotocopy.
- Jumlah anggaran Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan sebesar Rp 5.372.100,00, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp 5.319.600,00 (99,02%), sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 52.500,00 (0,98%), alasan tidak terserap karena adanya penghematan belanja snack peserta.

IKU 1

NILAI IKM IKU

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Capaian Tahun 2025

109,66%

Target **87,50** Realisasi **95,95**

Realisasi Tahun 2024

87,48

Target Akhir RPD

96,23

Capaian Tahun 2024

109,35%

Realisasi
Kab Provinsi/Pusat

93,08

Faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial
- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat
- Berkurangnya gangguan trantibum.
- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme.
- Meningkatnya kinerja kelurahan/desa,

Program yang Mendukung

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,35% atau efisiensi sebesar Rp 124.722.943 dari pagu anggaran Rp2.864.199.076 dengan realisasi Rp 2.739.476.133

Tren NILAI IKM





04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Ligung Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Kabupaten, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Ligung pada Tahun 2025 yaitu sebesar 109.66%. Sasaran *meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan* belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang, diantaranya:

1. Jumlah anggaran gaji dan tunjangan yang
2. Jumlah barang habis pakai yang tersedia
3. Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan
4. Jumlah anggaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5. Jumlah belanja pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor
6. Jumlah nara sumber yang tidak hadir pada kegiatan

Kecamatan Ligung telah menggunakan sumber dana pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas* dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 4,35% atau Rp 124.722.943,00.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.





LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Cascading
3. Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan
4. Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD
5. Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik
6. Pencapaian/prestasi PD (jika ada)
7. SK Tim Penyusun LKIP
8. SK Dokumen LKIP 2025 an Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL GONI, S.H., M.H.**

Jabatan : Camat Ligung
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama

ABDUL GONI, S.H., M.H.

NIP. 19801015 200501 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN LIGUNG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|----------------------------|-------------|
| 1. | Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,50 Nilai |

| | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------------------|------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 2.563.938.976,00 | APBD |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp 185.440.500,00 | APBD |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 9.201.500,00 | APBD |
| 4. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 9.142.000,00 | APBD |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp 69.635.000,00 | APBD |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 26.841.100,00 | APBD |
| | JUMLAH | Rp 2.864.199.076,00 | |



Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025



Camat Ligung,

ABDUL GONI, S.H., M.H.
NIP. 19801015 200501 1 007

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terbinanya kader PKK kecamatan tentang administrasi PKK | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terdatanya warga miskin di wilayah kecamatan | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terlayannya permohonan administrasi pelayanan bidang pemerintahan | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terlaksananya monitoring PBB | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terpantaunya potensi gangguan tantribum | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terbinanya desa tentang pelaksanaan program DD (Dana Desa) /ADD (Alokasi Dana Desa) |
| Target: 190 kader | Target: 4 dokumen | Target: 100% | Target: 19 laporan | Target: 19 desa | Target: 1 dokumen | Target: 19 laporan | Target: 19 desa | Target: 19 desa |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah dokumen data warga miskin, Jumlah warga miskin yang terdata | Indikator Sub Kegiatan (Output): Persentase permohonan administrative bidang pemerintahan yang terlayani | Indikator Sub Kegiatan (Output) : Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan monev PBB | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah desa yang terbina tentang potensi unggulan desa | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli | Indikator Sub Kegiatan (Output) : Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah desa yang dibina |
| Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | Nama Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Nama Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan | Nama Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Nama Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Nama Sub Kegiatan: Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Nama Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD-RI, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| Pengampu: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Pengampu: Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum | Pengampu: Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum | Pengampu: Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum | Pengampu: Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat | Pengampu: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pengampu: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pengampu: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Pengampu: Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum |
| Anggaran: Rp 167.605.000,00 | Anggaran: Rp 2.189.000,00 | Anggaran: Rp 4.620.000,00 | Anggaran: Rp 6.414.000,00 | Anggaran: Rp 4.529.500,00 | Anggaran: Rp 5.326.000,00 | Anggaran: Rp 3.816.000,00 | Anggaran: Rp 32.165.000,00 | Anggaran: Rp 5.325.000,00 |

| |
|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terpantaunya lansia yang terlanjar |
| Target: 57 orang |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Lansia yang Terpantau |
| Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
| Pengampu: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial |
| Anggaran: Rp 4.612.500,00 |

| |
|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terbinanya desa tentang UMKM desa |
| Target: 19 desa |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah desa yang terbina UMKM |
| Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah |
| Pengampu: Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Anggaran: Rp 4.672.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI | |
| Target: 19 desa | |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI | |
| Nama Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | |
| Pengampu: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | |
| Anggaran: Rp 37.470.000,00 | Anggaran: |

.....

| | | |
|---|---|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terbinanya lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terbinanya desa melalui lomba desa |
| Target: 1 dokumen | Target: 19 desa | Target: 19 desa |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah desa yang terbina lembaga masyarakat dan kepemudaan | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa |
| Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Nama Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
| Pengampu: Kepala Seksi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pengampu: Kepala Seksi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pengampu: Kepala Seksi pemerintahan dan Pelayanan Umum |
| Anggaran: Rp 11.100.000,00 | Anggaran: Rp 5.044.000,00 | Anggaran: Rp 5.372.100,00 |

| |
|---|
| Sasaran Program (Intermediate Outcome) Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan |
| Target: BB |
| Indikator Program (Intermediate Outcome): Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
| Nama Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |
| Pengampu : Sekretaris Kecamatan |

| | |
|--|---|
| Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan | Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu |
| Target: 100% | Target: 100% |
| Indikator Kegiatan (Immediate Outcome): Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan | Indikator Kegiatan (Immediate Outcome): Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu |
| Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nama Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Pengampu: Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengampu: Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |

| | |
|---|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terdistribusinya gaji dan Tunjangan ASN |
| Target: 4 dokumen | Target: 16orang |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangannya |
| Nama Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Pengampu: Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengampu: Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Anggaran: Rp 874.000,00 | Anggaran: Rp 2.257.963.681,00 |

| | |
|--|--|
| Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian , Umum dan Kehumasan | Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian , Umum dan Kehumasan |
| Target: 100% | Target: 100% |
| Indikator Kegiatan (Immediate Outcome): Persentase Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi | Indikator Kegiatan (Immediate Outcome): Persentase pengguna barang habis pakai yang terpenuhi |
| Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nama Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Pengampu : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Pengampu : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| | |
|--|---|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya alat komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor |
| Target: 16orang | Target: 1 paket |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah komponen alat listrik yang tersedia |
| Nama Sub Kegiatan: Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor |
| Pengampu: Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 16.800.000,00 | Anggaran: Rp 5.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian , Umum dan Kehumasan | Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian , Umum dan Kehumasan |
| Target: 100% | Target: 100% |
| Indikator Kegiatan (Immediate Outcome): Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi Sumber daya Air, Listrik, jasa keamanan dan kebersihan, | Indikator Kegiatan (Immediate Outcome): Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik |
| Nama Kegiatan: Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | Nama Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan |
| Pengampu : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| | |
|--|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya layanan telepon, air, listrik dan internet | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terpeliharanya kendaraan dinas |
| Target: 2 unit | Target: 1 unit |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan telepon, air, listrik dan internet | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik |
| Nama Sub Kegiatan: Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 49.960.000,00 | Anggaran: RP 15.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersusunya Dokumen RKA Perangkat Daerah | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersusunya Laporan Keuangan |
| Target: 1 dokumen | Target: 1 laporan |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Laporan Keuangan |
| Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengampu: Kepala Subbagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Anggaran: Rp 1.436.800,00 | Anggaran: Rp 2.125.400,00 |

| | |
|--|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersusunya Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan |
| Target: 1 dokumen | Target: 100% (36 kegiatan) |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | Indikator Sub Kegiatan (Output): 1. Persentase SPM yang menjadi SP2D, 2. Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayaran |
| Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| Pengampu: Kepala Subbagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengampu: Kepala Subbagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Anggaran: Rp 1.436.800,00 | Anggaran: Rp 1.080.000,00 |

| |
|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersusunya Dokumen DPA Perangkat Daerah |
| Target: 1 dokumen |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun |
| Nama Sub Kegiatan: Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
| Pengampu: Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Anggaran: Rp 1.435.500,00 |

| |
|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya barang habis pakai |
| Target: 4 paket |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah barang habis pakai yang tersedia |
| Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 23.485.790,00 |

| |
|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya peralatan rumahtangga kantori |
| Target: 1 paket |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah alat rumah tangga yang tersedia |
| Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 23.485.790,00 |

| |
|---|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya Bahan Logistik Kantor |
| Target: 4 paket |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan |
| Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Pengampu: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 17.500.000,00 |

| | |
|--|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersediannya tenaga jasa operator komputer, keamanan kantor, administrasi dan kebersihan | Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya |
| Target: 2 unit | Target: 12 unit |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah unit kerja yang terlayani jasa operator komputer, keamanan kantor, administrasi dan kebersihan | Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah peralatan yang terpelihara dengan baik |
| Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nama Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 105.456.000,00 | Anggaran: RP 7.150.000,00 |

| |
|---|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya |
| Target: 1 unit |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara |
| Nama Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pengampu: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 34.000.000,00 |

.....

| |
|---|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersusunya Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah |
| Target: 1 dokumen |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun |
| Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
| Pengampu: Kepala Subbagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Anggaran: Rp 1.435.500,00 |

| |
|---|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Dokumen Tersusunya LKIP |
| Target: 1 dokumen |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah LKIP yang tersusun |
| Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Anggaran: Rp 840.000,00 |

| |
|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersusunnya LKPJ |
| Target: 4 dokumen |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah LKPJ yang Tersusun |
| Nama Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Anggaran: Rp 659.500,00 |

| |
|--|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya barang cetakan dan penggandaan |
| Target: 4 paket |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan |
| Nama Sub Kegiatan: Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 7.300.000,00 |

| |
|---|
| Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| Target: 2 dokumen |
| Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan |
| Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan |
| Pengampu: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggaran: Rp 13.000.000,00 |

Lampiran Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan

Camat



Sekcam



Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD



Kasi Pemyanum



Kasi Trantibum



Kasi PPM



Kasi Kesos



Kasubbag Umum & kepegawaian



Pembahasan LKIP



Pembahasan LKIP



Pembahasan LKIP

Lampiran
Pencapaian/Prestasi PD (jika ada)



Juara 1 Lomba B2SA



Juara 2 Literasi



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN LIGUNG

Alamat: Jl. Raya Ligung No. 13 Telp./Fax (0233) 883245 – KodePos 45456

KEPUTUSAN CAMAT LIGUNG
NOMOR: 100.3.4/06/Kec. Tahun 2026

TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN LIGUNG TAHUN 2025

CAMAT LIGUNG

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Ligung kabupaten Majalengka tahun 2025;
- MENINGAT** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Ligung;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ligung

Pada Tanggal : 02 Februari 2026



CAMAT LIGUNG

ABDUL GONI, SH., MH.

Pembina TK. I

NIP. 198010152005011007

Lampiran : Surat Keputusan Camat Ligung
Nomor : 100.3.4/06/Kec. Tahun 2026
Tanggal : 02 Februari 2026

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT/GOL | JABATAN | DITUNJUK SEBAGAI | KET. |
|----|--|--|--|------|
| 1 | Abdul Goni, SH., MH. NIP. 198010152005011007 Pembina Tk I, IV/b | Camat Ligung | Pelindung/ Penasihat | |
| 2 | Muhyidin, SH. NIP. 19790406 201101 1 001 Penata, IV/a | Sekretaris Kecamatan Ligung | Ketua | |
| 3 | Udin Jaenudin, S.Ag. NIP. 19721111 201406 1001 Penata, III/c | Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP | Sekretaris | |
| 4 | Sutisna Sonjaya, S.IP NIP. 196903031990031004 Penata Muda Tk. I, III/c | Kepala Sub Bagian Umum | Koordinator Administrasi Teknis dan Umum | |
| 5 | Udin Ajudin, S.T., M.AP. NIP.197306132007011009 Penata, III/d | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum | Anggota | |
| 6 | Tatang Suntana, NIP. 196803092007011028 Penata Muda Tk I, III/b | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota | |
| 7 | Dedi Supandi, S.IP. NIP. 197104042010011003 Penata, III/c | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Anggota | |
| 8 | Triani Dewi, A.Md.Kep. 196809111989032007 Penata Tk. I, III/d | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota | |



CAMAT LIGUNG

ABDUL GONI, SH., MH.
Pembina TK. I
NIP. 198010152005011007



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN LIGUNG

Alamat : Jl. Raya Ligung No. 13 Telp./Fax (0233) 883245 – KodePos 45456

SURAT TUGAS

Nomor : 800 / /Kec.

Dasar :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MENUGASKAN

Kepada : Nama : Udin Jaenudin, S.Ag
NIP : 197211112014061001
Golongan : III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP Kecamatan Ligung
Email : kecamatanligung23@gmail.com,
No. HP : 0821 2887-8714

Untuk : Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai admin e-Reviu LAKIP OPD / Kecamatan tahun 2025 pada tahun 2026

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan diperhatikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Majalengka

Pada tanggal : 02 Februari 2026

CAMAT LIGUNG,



ABDUL GONI, SH., MH.

Pembina TK. I

NIP. 198010152005011007



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN LIGUNG

Alamat: Jl. Raya Ligung No. 13 Telp./Fax (0233) 883245 – KodePos 45456

KEPUTUSAN CAMAT LIGUNG
NOMOR: 9001.1.14/57 /Kec. Tahun 2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN LIGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LIGUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Ligung.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Majalengka Nomor 87 Tahun 2025 tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KE SATU : Keputusan Camat Ligung tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- KE DUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ligung merupakan laporan evaluasi kinerja kecamatan selama tahun anggaran 2025;
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ligung

Pada Tanggal : 27 Februari 2026

CAMAT LIGUNG



ABDUL GONI, SH., MH.

Pembina TK. I

NIP. 198010152005011007